

# PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



## Langkah 1.

Pengajuan Sengketa ke Komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapannya tertulis dari atasan PPID.



Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi.

## Langkah 2.

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/ atau Adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh komisi informasi melalui mediasi dan/atau Adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.



## SELESAI

Putusan Komisi Informasi Berdasar kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat.



## Selesai

Jika pemohon informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.



Jika pemohon informasi tidak menerima / tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/ tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi.

# TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



## Langkah 1.

Keberatan diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).



## Langkah 2.

Atasan PPID harus memberikan keputusan/ tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila alasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/tanggapan tersebut.

SELESAI



Jika pengaju sengketa puas atas putusan atasan PPID sengketa selesai.



Pengajuan sengketa ke Komisi informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.



Jika pengaju sengketa tidak puas ataupun atas PPID, sengketa dapat dilanjutkan melalui Komisi Informasi.